

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	8
1.3. Rumusan masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Teori.....	10
2.1.1 Teori Kerjasama.....	10
2.1.2 Teori Kepolisian	12
2.1.3 Teori Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)	18
2.1.4 Teori Pemberantasan Narkotika	24
2.2 Tinjauan Kebijakan.....	28
2.2.1 Kerjasama Kepolisian dengan BNNK	28
2.2.2 Penyalahgunaan Narkotika	33
2.2.3 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Lokasi Penelitian	38
3.2. Jenis Penelitian Dan Sumber Data	38
3.3. Prosedur pengumpulan Dan Pengolahan data	39
3.4. Analisis data	40

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.	41
4.2. Bentuk Pelaksanaan Kerjasama Antara Kepolisian Dan Bnnk Dalam Pemberantasan Narkoba.	43
4.3. Apakah Dengan Adanya Kerjasama Antara Kepolisian Dan Bnnk Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Lebih Efektif.....	48
BAB V PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa, yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dan mengatur perilaku masyarakat serta hubungan antar individu maupun kelompok. Tujuan dari hukum adalah untuk mengatur ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum memberikan konsekuensi bagi pihak yang melanggar aturan, seperti tindak pidana umumnya, dimana sanksi yang dapat diterapkan berupa kurungan, penjara, atau denda, serta tindakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu bentuk pelanggaran aturan yang ada di masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik tanaman sintesis ataupun semisintesis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.” Narkoba merupakan singkatan dari “narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya” dan mengacu pada sekelompok zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan pada fungsi mental dan perilaku seseorang pengguna narkoba dapat mengakibatkan kecanduan, masalah kesehatan mental serta dampak sosial yang sangat serius.

Secara umum narkoba dibagi dalam 3 golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV

Adapun jenis-jenis dari golongan tersebut adalah:

1. Golongan I (Narkotika dan Psikotropika Yang Tidak Dapat Digunakan Secara Medis)

Golongan ini terdiri dari zat-zat yang tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan sangat berbahaya bagi tubuh serta dapat menyebabkan ketergantungan tinggi. Contoh dari jenis ini adalah Heroin, LSD (Lysergic acid diethylamide), dan Ekstasi.

2. Golongan II (Narkotika Yang Dapat Digunakan Secara Medis)

Golongan ini terdiri dari narkotika yang memiliki kegunaan medis, tetapi juga berpotensi menyebabkan ketergantungan jika digunakan tidak sesuai aturan. Contoh dari jenis ini adalah Morfin, Kodein, Fentanil.

3. Golongan III (Psikotropika)

Golongan ini terdiri dari obat-obatan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat digunakan dalam dunia medis, namun beresiko menyebabkan gangguan mental serta ketergantungan jika salah digunakan. Contoh dari jenis ini adalah Amfetamin, Benzodiazepin, Ketamin.

4. Golongan IV (Zat Adiktif Lainnya)

Zat yang memiliki potensi adiktif dan digunakan dalam dunia medis, tetapi tidak termasuk dalam kategori narkotika dan psikotropika. Contoh dari jenis ini adalah Alkohol, Nikotin, Kafein.

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memberikan perlakuan berbeda antara pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan berhak mendapat rehabilitasi medis dan sosial, sebagai bentuk pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk implementasi ini. Implementasi rehabilitasi menjadi indikator apakah undang-undang tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten atau tidak. Rehabilitasi sangat penting, mengingat pengguna narkoba, terutama dari kalangan remaja dan anak muda, kerap kali mengalami kesulitan untuk lepas dari ketergantungan tanpa bantuan profesional. Rehabilitasi dapat membantu mengembalikan individu pada fungsi sosialnya, serta mencegah kekambuhan pengguna narkoba.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkoba dikalangan anak-anak hingga remaja.

Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Setiap penyalahguna narkoba untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tim Asesmen Terpadu ini melibatkan tim gabungan dari unsur medis (dokter, psikeater) dan unsur hukum (penyidik, jaksa), yang secara bersama-sama memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, kerjasama antara Kepolisian dan BNNK dalam kerangka asesmen terpadu merupakan bentuk koordinasi yang tidak hanya meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi pengguna narkoba. (Sitopu, 2019)

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melalui BNN mengembangkan strategi yang di sebut P4GN, yaitu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelep Narkoba. Strategi ini bertujuan untuk memutuskan mata

rantai peredaran gelap narkoba sekaligus mengurangi angka penyalahgunaan melalui langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan.

P4GN mencakup empat pilar utama:

1. Pencegahan: Meliputi upaya edukatif dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan komunitas lainnya agar memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya narkoba. Program ini dilakukan melalui penyuluhan, kampanye anti-narkoba, pelatihan kader anti-narkoba, dan pembentukan lingkungan bersih narkoba.

2. Pemberantasan: Merupakan langkah hukum dan operasional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan BNN, untuk menindak para pengedar, bandar, serta jaringan peredaran narkoba. Dalam konteks ini, kerja sama antar instansi menjadi penting untuk memperkuat proses penyelidikan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba.

3. Penyalahgunaan: Fokus pada identifikasi, penanganan, dan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, yang dalam banyak kasus diposisikan sebagai korban. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial melalui proses asesmen terpadu. Hal ini bertujuan agar mereka tidak dipidana secara otomatis, tetapi diberi kesempatan untuk sembuh dan kembali ke masyarakat.

4. Peredaran Gelap: Penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba dilakukan melalui peningkatan pengawasan, baik di jalur transportasi, pelabuhan, perbatasan negara, maupun kawasan rawan narkoba. Aparat berwenang bekerja

sama dengan berbagai lembaga untuk memutus suplai dan jaringan distribusi narkoba, baik nasional maupun internasional.

Pelaksanaan program P4GN tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi sosial, tokoh agama, hingga keluarga. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan upaya penanggulangan narkoba dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Penanganan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat, mengingat kesehatan hidup masyarakat yang utama dimana dinilainya suatu negara yang baik dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. (Juanda, 2017)

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) adalah lembaga non kementrian di Indonesia yang bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol. Ditingkat Kabupaten, BNN beroperasi sebagai BNN Kabupaten/Kota (BNNK) dan memiliki struktur yang vertikal ke BNN Provinsi dan pusat. Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BN Kab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan strukturalvertikal dengan BNN. Tugas utama dari BNNK adalah mencegah dan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. BNNK bertugas melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, mengawasi peredaran narkoba, serta melakukan upaya-upaya preventif dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi lembaga ini dalam konteks penanganan narkoba di Indonesia. Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. (Peranan, 2009) Di Indonesia, kepolisian diakui oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas sebagai alat negara dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian merupakan organ pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, kepolisian berperan sebagai penegak hukum, perlindungan masyarakat, dan pengayoman yang bertugas untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mencakup, memelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejahatan merupakan perilaku yang dianggap jahat dan melanggar norma serta nilai yang diakui oleh masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai norma yang telah disahkan oleh hukum. Dalam konteks hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat di kenakan sanksi atau hukuman.

Aparat penegak hukum yang termasuk kedalam sistem peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan sampai pada lembaga permasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja secara jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khususnya di tulisan ini ingin dikaji perihal koordinasi antara pihak Kepolisian dan BNNK dalam kerjasama dalam pemberantasan narkoba.

Bedasarkan latar belakang yang penulis pilih maka penulis tertarik untuk memenuhi tugas akhir dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Kerjasama “Antara Kepolisian Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Dalam Pemberantasan Narkoba Di Lampung Utara”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti atau pusat perhatian dari sebuah penelitian. Ini adalah aspek spesifik yang ingin Anda selidiki, dalami, dan jawab melalui penelitian. Bayangkan fokus penelitian sebagai lensa kamera yang mengarahkan pandangan pada suatu objek tertentu di antara banyak objek lainnya. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang analisis kerjasama antara kepolisian dan BNNK dalam pemberantasan narkoba.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kerjasama antara Kepolisian dan BNNK dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Lampung Utara?
2. Apakah dengan adanya kerjasama antara Kepolisian dan BNNK, penanganan kasus penyalahgunaan narkoba lebih efektif?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerjasama antara kepolisian dan bnn yang terkait dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama antara kepolisian dan BNN dalam pemberantasan penyalahgunaan nakoba

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar keserjanaan strata satu (S1) Fakultas hukum dan ilmu komunikasi di jurusan hukum pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan mahasiswa pada umumnya, dan bagi penulis pribadi pada khususnya dalam melihat kondisi pemerintahan dan pihak-pihak terlibat dalam pemberantarkobasan narkoba.
- b. Sebagai masukan bagi pihak pemerintah sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan